



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 522 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PATTI
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Ina Patti Nomor : 05/BPD-P/IX/2018 tanggal 14 September 2018 perihal permohonan izin Operasional SMPTK Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011780.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kristen Ina Patti, berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko, SH dan Akta Notaris Nomor 3, tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Hengki Tengko SH berkedudukan di Kabupaten Maluku Tenggara;
 3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Ina Patti, Nomor: 07/YPK-IP/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang sanggup/ menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMPTK Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Nomor: 2153/Kw.25.06.05/PP.00.2/09/2018 tanggal 04 September 2018 tentang Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN PATTI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PROVINSI MALUKU**

✍

- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang beralamat di Desa Patti Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya berusaha memenuhi standar nasional pendidikan dan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan telah terpenuhi.
- KELIMA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Patti Kabupaten Maluku Barat Daya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Y.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2019

